

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu pada tahun 2019 mencapai target dari indikator yang ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Indikator pencapaian target di bawah 100%, yaitu Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan hanya mencapai 93% atau dari target yang ditetapkan sebanyak 1,632 sertifikat di akhir tahun 2019 hanya mencapai 1,519 sertifikat.
2. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang mencapai 100%, yaitu:
 - a. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan bencana di wilayah layanan KKP.
 - b. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.
 - c. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus.
 - d. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
 - e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi.
 - f. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.
 - g. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
 - h. Jumlah pengadaan sarana prasarana.
3. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang mendapat pencapaian kinerja di atas 100%, yaitu:
 - a. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan realisasi kinerja mencapai 156% atau dari target kinerja sebanyak 4.500 sertifikat realisasi capaian kinerja sebanyak 7.029 sertifikat.
 - b. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung realisasi kinerja mencapai 169% atau dari target kinerja sebanyak 500 orang realisasi capaian kinerja sebanyak 846 orang.
 - c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P realisasi kinerja mencapai 167% atau dari target kinerja sebanyak 12 jenis pelatihan realisasi capaian kinerja sebanyak 20 jenis pelatihan.

Gambaran umum terkait Sumber Daya Manusia, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 46 orang, sedangkan pegawai honorer/ Non ASN berjumlah 16 orang. Gambaran pegawai Kantor Kesehatan Kelas III Bengkulu tahun 2019 dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 35 orang sedangkan berjenis kelamin Perempuan berjumlah 27 orang.
2. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2019 yang menduduki jabatan struktural sebanyak 4 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 31 orang, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 12 orang.
3. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2019 berdasarkan golongan yaitu Golongan II sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 39 orang, dan Golongan IV sebanyak 3 orang.
4. Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu berdasarkan pendidikan yaitu, pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 9 orang, pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 28 orang dan pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 9 orang.

KKP Kelas III Bengkulu mempunyai tugas dalam melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara, (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang saat ini menjadi Permenkes No. 2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi, (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan):

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor: 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu yang dipimpin oleh seorang kepala dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah, mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
4. Instalasi, merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi.
5. Wilayah Kerja, merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP terdiri dari 5 wilayah kerja, yakni.
 - a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pulau Baai yang berada di Kota Bengkulu.
 - b. Wilayah Kerja Bandar Udara Fatmawati Soekarno yang berada di Kota Bengkulu.
 - c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Mukomuko, yang beradaa di Kabupaten Mukomuko.

- d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Linau, berada di Kabupaten Kaur.
- e. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Malakoni Pulau Enggano yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Potensi dan Permasalahan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta bimbingan teknis maupun administrasi di wilayah kerja.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung perkantoran (wilker) maupun peralatan teknis lain.
3. Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian petugas untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Pelaksanaan Program, baik internal maupun eksternal
5. Masih terbatasnya kemampuan, keahlian dan keterampilan petugas teknis dan fungsional KKP sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dibidang kepelabuhanan dan kekarantinaan.

Belum seimbangny anggaran yang dialokasikan antara beban kerja dan luas wilayah KKP Kelas III Bengkulu, sehingga menimbulkan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi termasuk masih adanya beberapa wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu yang belum mempunyai sarana gedung kantor. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional di wilayah kerja.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, diharapkan para Pelaksana Program lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing. prinsip sistem perencanaan yang sesuai, *monev follow the program* secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannya antara lain:

1. Perlunya peningkatan SDM petugas melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan fungsional maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya yang diadakan oleh Dirjen P2P, PPSDM Kemenkes ataupun KKP Kelas I. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KKP itu sendiri.
2. Perlu pengoptimalan peran tenaga fungsional dalam melaksanakan setiap program kegiatan.
3. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baik antara staf KKP induk dan staf wilayah kerja maupun dengan *stakeholder* yang terkait dengan unsur pelabuhan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
4. Perlunya gerak cepat dalam menindaklanjuti setiap hal yang berkaitan dengan DIPA seperti Revisi DIPA, perubahan Pagu belanja dan lain sebagainya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Memiliki tujuan startegis Meningkatnya Pelayanan Kekearantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas III Bengkulu adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas III Bengkulu sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor resiko.
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia.
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program.

B. Strategi.

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas III Bengkulu telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusiis
7. Kerjasama lintas sector dan program

D. Kerangka regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi

landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia peraturan dan SOP sebagai berikut:

Peraturan, yang terdiri dari:

1. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
5. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
6. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
8. Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
9. Peraturan Menteri kesehatan No. 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096 tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor

Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya

15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di Pelabuhan, Bandar udara dan Pos lintas batas darat.
19. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah
20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942 tahun 2003 tentang Pesyaratan Higiene Sanitasi Jajanan
21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
22. Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
23. Kepmenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
24. Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
25. Kepmenkes No. 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 431 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan
27. Kep. Dirjen PPM & PLP No. 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan
28. Kep. Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

29. *International Health Regulation* Tahun 2005.

SOP yang terdiri dari:

1. SOP terkait Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:
 - a. SOP AP Surat atau Izin Belajar.
 - b. SOP AP Kenaikan Pangkat.
 - c. SOP AP Pengangkatan Jabatan Pelaksana.
 - d. SOP AP Pengusulan Pensiun.
 - e. SOP AP Kenaikan Gaji Berkala.
 - f. SOP AP Masa Persiapan Pensiun (MPP).
 - g. SOP AP Pengusulan Karpeg, Karsu, Karis.
 - h. SOP AP Pengusulan Askes dan Taspen.
 - i. SOP AP Izin Pernikahan atau Perceraian.
 - j. SOP AP Pengusulan formasi pegawai.
 - k. SOP AP Pengusulan Cuti.
 - l. SOP AP Pemberian Penghargaan.
 - m. SOP AP Penilaian DUPAK.
2. SOP terkait Seksi PKSE, yaitu:
 - a. SOP AP In Clearance Kapal Luar Negeri.
 - b. SOP AP Out Clearance Kapal Luar Negeri.
 - c. SOP AP Penerbitan Sertifikat SSCEC/SSCC.
 - d. SOP AP Penerbitan dokumen ICV dan sertifikat P3K.
 - e. SOP AP Penerbitan Buku Kesehatan Kapal.
 - f. SOP AP Pengawasan Orang dari Negara Wilayah KKM atau Endemis.
 - g. SOP AP Permohonan Pelaksanaan Perbitan ICV.
 - h. SOP AP Pengawasan Pemeriksaan Sertifikat ICV.
 - i. SOP AP Pengawasan Lalu Lintas Jenazah.
 - j. SOP AP Verifikasi Rumor KLB.
 - k. SOP AP Penyelidikan Epidemiologi.
 - l. SOP AP Pengolahan data dan informasi.
 - m. SOP AP Penerbitan dokumen kesehatan alat angkut.

3. SOP terkait Seksi PRLKLW, yaitu:
 - a. SOP AP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut.
 - b. SOP AP Hygien Sanitasi TPM.
 - c. SOP AP Hygien Sanitasi Air
 - d. SOP AP Pengawasan Pencemaran Udara
 - e. SOP AP Pengawasan Limbah.
 - f. SOP AP Pengawasan Pektisida.
 - g. SOP AP Hygien Sanitasi TTU dan Bangunan.
 - h. SOP AP Pengendalian Vektor.
 - i. SOP AP Layanan Survei Jentik.
 - j. SOP AP Survei Vektor Diare.
 - k. SOP AP Pengendalian Vektor Nyamuk
 - l. SOP AP Pengendalian Vektor Diare.
 - m. SOP AP Pengendalian Vektor Pes.
 - n. SOP AP Screening PML.
 - o. SOP AP Pengelolaan Obat.
 - p. SOP AP Pelayanan Vaksin Internasional.
 - q. SOP AP Pelayanan Kesehatan.
 - r. SOP AP Surat Izin Angkut Jenazah.
 - s. SOP AP Surat Keterangan Laik Terbang.
 - t. SOP AP Surat Izin angkut orang sakit.
 - u. SOP AP Laboratorium.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas III Bengkulu, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Regulasi PP dari UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
2. Regulasi dalam deteksi dini dan pengendalian KKM
3. Regulasi dalam sistem layanan kesehatan lingkungan di KKP
4. Beberapa SOP AP tambahan sesuai dengan kondisi terkini, terkait perkembangan tupoksi cegah tangkal penyakit di pelabuhan, bandar udara dan wilayah pintu masuk negara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Bengkulu 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 1

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK

KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Terselenggaranya pengendalian faktor resiko dipintu masuk negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, yaitu 15.359 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%. 3. Indeks Pengendalian

			masuk negara sebesar 80%
2.	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP.	Terselenggaranya tata kelola manajemen KKP.	4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80%. 5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80% 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 705 7. Persentase Peningkatan

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Dalam hal ini kegiatan yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/ Penapisan orang meliputi jumlah orang yang diberikan vaksinasi internasional, jumlah orang yang dilakukan screening TB/HIV, jumlah pasien pada kondisi matra, jumlah pengunjung poliklinik KKP dan jumlah penumpang/crew pesawat/kapal.

- b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina dalam hal ini adalah jumlah kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat)
 - c. Pemeriksaan Barang berupa barang bawaan yang jumlahnya ekuivalen dengan jumlah pelaku perjalanan dan cargo list.
 - d. Pemeriksaan Lingkungan meliputi pemeriksaan TTU dan TPM di lingkungan Pelabuhan/Bandara..
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Meliputi faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dikendalikan.
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara dengan nilai 85% (risiko rendah) meliputi kegiatan berikut:
- a. Kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap – tiap jabatan
 - b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam meliputi informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD.
 - c. Penyusunan rencana kontigensi.
 - d. Indeks pinjal 1 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu
 - e. HI perimeter = 0 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - f. Tidak ditemukan larva anopheles di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - g. Kepadatan kecoa rendah di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - h. Kepadatan lalat < 2 di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - i. TTU memenuhi syarat di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - j. TPM laik hygiene di 6 pintu masuk negara di wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.
 - k. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan di 5 wilayah kerja KKP Kelas III Bengkulu.

4. Nilai kinerja anggaran pada E-Monev DJA minimal 80%
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ON SPAN 80%
6. Kinerja implementasi WBK satker yang dinilai dari *self assessment* 70%.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebanyak 45%.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kerangka Pendanaan KKP Kelas III Bengkulu untuk tahun 2020 – 2024.

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas III Bengkulu							10.857.443.	11.943.188	13.028.933	14.114.678	15.200.423
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan	15.359	16.895	18.431	19.967	21.503					
2	Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	90%	92%	94%	96%	100%					
3	Indeks Pengendalian Faktor Resiko di	80%	83%	85%	87%	100%					
4	Nilai Kinerja	80%	83%	85%	87%	100%					
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampian laporan	80%	83%	85%	87%	100%					
6	Kinerja impelmentasi	70%	75%	85%	90%	100%					
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20	45%	55%	65%	85%	100%					

BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain hal tersebut pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai dengan track dan melakukan upaya dini jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun triwulanan dan merupakan hasil kegiatan dan penugasan di setiap staf, subbag/seksi dan subdit/bagian secara berjenjang yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan dilapangan dan atau pertemuan.

B. Penilaian

Penilaian Rencana Aksi Program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Indonesia. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi pengelolaan program. Penilaian kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.

C. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk informasi dan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau

keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kegiatan ini pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan bulanan sampai dengan laporan tahunan.

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas III Bengkulu dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ Seksi di KKP Kelas III Bengkulu mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ Seksi di KKP Kelas III Bengkulu, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Bengkulu, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.